



PUTUSAN

Nomor 749/Pdt.G/2022/PA.Bkls.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara isbat cerai antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gunung Sari, 12 September 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKALIS, RIAU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sistri Riarita, S.H., Advokat pada Kantor Hukum SISTRI RIARITA,SH & Rekan yang beralamat di Jalan Panglima Minal No. 135 RT. 001 RW. 003 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2022 sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pantai Labu, 10 November 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN DELISERDANG, SUMATERA UTARA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 749/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 749/Pdt.G/2022/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Oktober 2014 di Desa Bathin Sobanga Kec. Bathin Solapan dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon yaitu Abdul Jalil dengan Mahar seperangkat Alat sholat dan dengan Saksi oleh Muflihun dan Muntaha Haris;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus jejaka sementara Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:

- **ANAK, Lahir Tanggal 6 Maret 2021;**

6. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak Awal tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon egois, keras kepala, tidak mau dinasehati;
 - b. Termohon suka marah-marah;
 - c. Termohon suka memaki dan berkata kasar;
 - d. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - e. Termohon tidak mau memberikan nafkah batin;
 - f. Termohon sering bermain handphone hingga lalai dengan waktu;
8. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 749/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab pertengkaran diatas, namun Pemohon berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal tanggal 23 Juli tahun 2022, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

10. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan dan perceraian tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan administrasi lainnya;

11. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

12. Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **PEMOHON** dan Termohon **TERMOHON** yang dilangsungkan pada tanggal 17 Oktober 2014 di Desa Bathin Sobanga Kec. Bathin Solapan;
3. Menceraikan Pemohon dengan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 749/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1808091209870004 tanggal 11 Februari 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1403160701210004 tanggal 27 September 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 749/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 17-10-2014, di rumah Saksi di jalan Sukamaju, Desa Bathin Sobanga.
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon dan dinikahkan langsung oleh ayah kandung Termohon, bernama Abdul Jalil;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah saksi 1 dan saksi 2 yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;
- Bahwa ada mahar pernikahan yang diberikan Termohon kepada Pemohon secara tunai, tapi Saksi lupa bentuk dan jumlahnya;
- Bahwa Pemohon berstatus jejak dan Termohon belum menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai sebelumnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon selama Pemohon dan Termohon hidup bersama
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut adalah mengenai Termohon pulang ke kampung halamannya meskipun tidak diizinkan oleh Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya untuk melayani Pemohon;
- Bahwa saksi bisa mengetahui perihal penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena berdasarkan cerita Pemohon;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 749/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon, tapi Termohon tidak mau ikut kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa Saksi telah menasihati Pemohon agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 17-10-2014, di jalan Sukamaju, Desa Bathin Sobanga. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon dan dinikahkan langsung oleh ayah kandung Termohon, bernama Abdul Jalil;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah saksi 1 dan saksi 2 yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;
- Bahwa ada mahar pernikahan yang diberikan Termohon kepada Pemohon secara tunai, tapi Saksi lupa bentuk dan jumlahnya;
- Bahwa Pemohon berstatus jelek tetapi saksi tidak tahu status Termohon tapi sepengetahuan saksi Termohon sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai sebelumnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon selama Pemohon dan Termohon hidup Bersama;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 749/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon memang tidak suka dengan Pemohon sejak awal menikah;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon tersebut adalah mengenai Termohon pulang ke kampung halamannya meskipun tidak diizinkan oleh Pemohon dan Termohon chatting dengan laki-laki lain serta Termohon tidak menjalankan kewajibannya untuk melayani Pemohon;
- Bahwa saksi bisa mengetahui perihal penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena berdasarkan cerita Pemohon dan saksi pernah melihat sikap Termohon yang dingin kepada Pemohon;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon, tapi Termohon tidak mau ikut kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa Saksi telah menasihati Pemohon agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 749/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan Pemohon untuk itsbat nikah dan Permohonan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai talak maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam bertindak di muka persidangan, Pemohon memberikan kuasanya kepada Sistri Riarita, S.H., Advokat pada Kantor Hukum SISTRI RIARITA,SH & Rekan yang beralamat di Jalan Panglima Minal No. 135 RT.001 RW.003 Desa Senggoro Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2022;

Menimbang, bahwa kuasa yang ditunjuk oleh Pemohon telah dilakukan penyempuhan sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, dan pula merupakan anggota Organisasi Advokat sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka Kuasa Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Advokat yang dapat beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 749/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil untuk bertindak mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam perkara *isbat* nikah dan cerai talak, Pemohon mendalilkan adanya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, maka patutlah Pemohon dinilai sebagai pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar, rukun kembali dengan Termohon dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan *isbat* nikah dan cerai talak pada perkara ini adalah karena Pemohon dan Termohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat dan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan perpisahan disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 749/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam surat permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak disanggah oleh Termohon, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi tetap, selain itu atas akibat ketidakhadiran Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan perkara harus tetap dilakukan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P.1" dan "P.2", dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" dan "P.2" yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon ditemukan fakta bahwa identitas Pemohon bernama PEMOHON, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam;
2. Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 17 Oktober 2014, di jalan Sukamaju, Desa Bathin Sobanga. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Abdul Jalil;
4. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Muflih bin Abu Qosim dan SAKSI 2;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 749/Pdt.G/2022/PA.Bkls



5. Bahwa ketika menikah status Pemohon dan Termohon belum pernah menikah;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada *mahram* nikah;
7. Bahwa bahwa ada mahar yang diberikan secara tunai;
8. Bahwa selama berada dalam ikatan perkawinan tersebut tidak ada gangguan dari pihak manapun yang mempermasalahkan keabsahan akad perkawinan mereka;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) orang anak;
10. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
11. Saksi sudah berusaha memberikan nasihat mengenai Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Termohon, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam;
2. Bahwa Pemohon menikah secara Islam dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada *mahram* nikah yang menghalangi untuk menikah;
4. Bahwa selama berada dalam ikatan perkawinan tersebut tidak ada gangguan dari pihak manapun yang mempermasalahkan keabsahan akad perkawinan mereka;
5. Termohon sudah meninggalkan Pemohon sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul kembali dan antara keduanya telah didamaikan dan dinasihati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan Pemohon. Mengenai petitum tentang *isbat* nikah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, dihubungkan dengan fakta yang menyatakan agama Pemohon dan Termohon ketika melaksanakan akad pernikahan tersebut adalah Islam, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi Saw berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي
(وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

2. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* berikut:

الشافعية - قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج زوجة ولي شاهدان صيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 749/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang muslim, aqil dan baligh, di samping itu pada pasal tersebut dijelaskan pula bahwa wali yang paling erat susunan kekerabatannya lebih diutamakan dibandingkan dari yang lain, dan kakak laki-laki kandung adalah kerabat yang berada pada kelompok kedua, yang berhak menjadi wali nikah jika ayah kandung dan kakek kandung mempelai perempuan tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam bahwa Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah mewakilkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 angka 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dikaitkan dengan adanya i'tikad baik Pemohon di samping itu tidak ada pula gangguan dari masyarakat yang memperlmasalahkan keabsahan pernikahan antara Pemohon dan Termohon, maka patut dilakukan *contra legem* dengan tidak menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai pencatatan perkawinan tersebut dalam kasus ini karena bertentangan dengan rasa keadilan, dimana masyarakat pedesaan dan terisolir seperti Desa tempat berdomisili Pemohon tersebut, belum memahami dengan baik kemashlahatan dan arti penting dari pencatatan perkawinan itu karena sangat minimnya

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 749/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosialisasi tentang hal itu oleh aparaturnya yang berkaitan dalam melakukan hal itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari bukti surat "P.1" dan "P.2" dihubungkan dengan fakta dari saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon, dihubungkan pula dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, kecuali mengenai pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan *isbat* nikah yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai petitum tentang memberi izin Pemohon untuk cerai talak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pengesahan nikah oleh Pemohon telah dikabulkan maka mengenai tuntutan untuk izin Pemohon untuk cerai talak dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 749/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan bahwa meskipun Termohon tidak hadir, majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu, karena terkait dengan perkara perceraian dan untuk menilai apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, maka kepada Pemohon tetap diwajibkan untuk menghadirkan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299-K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi tidak harmonis, karena sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa orang terdekat dari Pemohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, karena perselisihan dan sudah pisah tempat tinggal, maka fakta-fakta tersebut apabila dihubungkan dengan tujuan perkawinan, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tergolong sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) yang sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 749/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sehingga dalam hal ini dapat terapkan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang dijadikan dalil oleh Majelis Hakim dalam pendapatnya yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain"* .

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan cerai Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, karena perceraian ini atas kehendak Pemohon maka disebut talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 749/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 17 Oktober 2014 di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bengkalis;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *jumaddil awwal* 1444 *Hijriah* oleh Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Zetti Aqmy, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 749/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mufti Arifudin, S.Sy.

Hakim Anggota,

Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I.

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Zetti Aqmy, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)